

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Pengadilan Agama

##### a. Sejarah

Selain berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Kelas 1B Demak merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama, yang secara organisasi, administrasi dan keuangan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kehakiman Pengadilan Agama Kelas 1B Demak secara geografis terletak di sebelah timur, di provinsi Kudus dan Grobogan, dan di sebelah barat, di provinsi Jepara dan Selat Jawa. Barat: Kota Semarang dan Selatan: Kabupaten Grobogan dan Semarang. Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Gandum Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak Jawa Tengah adalah alamat Pengadilan Agama. 59516, Telp (0291) 6904046 Email: [pademaka01@gmail.com](mailto:pademaka01@gmail.com). website: [www.pa-demak.go.id](http://www.pa-demak.go.id).<sup>1</sup>

Dasar Pembentukan Pengadilan Kelas Agama 1B Demak sepaglikasi dengan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>2</sup> Orang pertama yang mendukung Agama Demak adalah K.H. Mustain Fakhri.<sup>2</sup>

Pada tahun 2008, Pengadilan Agama Demak mendapat anggaran dari Mahkamah Agung, yang selanjutnya tanah yang terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak itu disewakan. Selanjutnya pada tahun 2009, Pengadilan Agama mulai membangun gedung baru yang selesai pada tanggal 9 Juli 2009 menggunakan IMB tahun 2009 dengan luas tanah 4900 M2 dan luas bangunan

---

<sup>1</sup> Profil Pengadilan, “Pengadilan Agama Demak”, Diakses Pada 28 Maret 2024, <https://Pa-Demak.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan>

<sup>2</sup> Profil Pengadilan, “Pengadilan Agama Demak”, Diakses Pada 28 Maret 2024, <https://Pa-Demak.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan>.

1400 M2. Bangunan tersebut kemudian diperuntukkan sebagai ruang makan untuk pimpinan dan keperluan lainnya. Saat itu pembangunannya diawasi oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diawasi oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Andi Tumpa pada 25 Maret 2010. Selanjutnya wawancara dilakukan pada 1 Juni 2010. , dan selanjutnya wawancara dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Agama Kota Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. MH, sampai saat ini.

**b. Dasar Pembentukan**

- 1) Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>3</sup>

**c. Wilayah Hukum**

- 1) Kecamatan: 14 Wilayah
- 2) Kelurahan/Desa: 247 Wilayah
- 3) Batas Wilayah
  - a) Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
  - b) Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
  - c) Barat: Kota Semarang
  - d) Selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.<sup>4</sup>

**d. Visi dan misi pengadilan agama demak**

- 1) Visi  
“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Mandiri dan Profesional”
- 2) Misi
  - a) Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
  - b) Terselenggaranya tertib administasi peradilan.

---

<sup>3</sup> Profil Pengadlan, “Pengadilan Agama Demak”, Diakses Pada 29 Maret 2024, <https://Pa-Demak.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan>

<sup>4</sup> Profil Pengadilan, “Pengadilan Agama Demak”, Diakses Pada 29 Maret 2024, <https://Pa-Demak.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Prifil-Pengadilan>

- c) Meningkatkan citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- d) Meningkatkan citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan
- e) Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- f) Meningkatkan disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.<sup>5</sup>

#### **Struktur Organisasi**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
EVI SOFYAH, S.Ag., M.H.	Ketua
RISMAN HASAN, S.H.I., M.H.	Wakil ketua
SITI KHOIRIYAH, S.H.I., M.H.	Hakim
RENDRA WIDIAKSO, S.H., S.H., M.H.	Hakim
MULYONO, S.Kom	Sekretaris
Drs. H. IMRON MASTUTI, S.H., M.H.	Panitera
PURWADI, S.H.	Panitera Muda Hukum
M. ADIB FAJRUDDIN, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan
ASRUROTUN, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan
SITI HAJAR ZULAIKHA, S.H.	Panitera Pengganti
Hj. SITI SAIDAH, S.H.	Panitera Pengganti
ISTIROCHAH, S.H.	Panitera Pengganti
ERMA DAMAYANTI, S.H.	Panitera Pengganti
NLA SAFITRI, S.H.I.	Panitera Pengganti
YUNIATIN, S.H.	Panitera Pengganti
SUGENG MULYONO, S.H.	Panitera Pengganti
SLAMET SUROTO, S.E.	Juru Sita Pengganti
SITI HAZAR, S.H.	Juru Sita Pengganti
DANIAR AYUKA KDN, A.Md.	Juru Sita Pengganti
ALI MURTADLO, S.H.I	Kasubag
DJANUARTY RDJIM, S.Kom.	Kasubag

<sup>5</sup> Profil Pengadilan, “Visi Misi Pengadilan Agama Demak”, Diakses Pada 29 Maret 2024 <https://Pa-Demak.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan>

H. PRIYA ADIWIYANA, S.E.	Kasubag
FERRY NURDIANSYAH, S.Kom.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
R. ANI EKO WAHYUNI, S.H.	Staf
FADILLAH AYU ARIYATI, S.H.	Staf
KHOFIFAH PERMATA SARI, A.Md.	Staf

e. **Metode panggilan para pihak**

Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 7 tahun 2022 yang di perjelas dalam Sema Nomor 1 tahun 2023 mengenai pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan ke pihak yang berperkara, maka Mahkamah Agung melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia yang mana MOU tersebut di terapkan juga di pengadilan agama demak. Dengan adanya MOU antara mahkamah agung dengan PT POS Indonesia maka panggilan dan pemberitahuan sidang ke pihak yang berperkara dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- 1) Melalui jurusita jika perkara tersebut di daftarkan secara langsung (offline) di PTSP
- 2) Melalui Online (email) jika perkara tersebut di daftarkan secara online dan para pihak yang berperkara mempunyai alamat email
- 3) Melalui PT Pos jika perkara tersebut di daftarkan secara online tetapi pihak yang berperkara tidak memiliki alamat elektronik/email.

2. **PT Pos Indonesia**

a. **Sejarah**

PT. Pos Indonesia (persero) merupakan perusahaan yang khusus menyediakan jasa pos dan yelenggaraan. Divisinya adalah departemen konsultasi bisnis, logistik, dan keuangan. Jasa komunikasi untuk dunia usaha antara lain telegraf, surat kilat khusus, surt pos standar, dan lain-lain. Layanan bisnis logistik meliputi point-to-point, kargo, paket optima, dan paket kiriman. Sebaliknya usaha keuangan antara lain wesel pos, giro pos, cek pos, tabungan pembayaran pesiunan, dan lain-lain. PT Pos

Indonesia pertama kali menggunakan nama PTT Republik Indonesia yang resmi berdiri pada tanggal 27 September 1945, menyusul selesainya pemindahan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh AMPTT (AMPTT) dari pemerintah Jepang.<sup>6</sup>

Organisasi bisnis legal yang dikenal sebagai Negara Pos dan Giro secara aktif terlibat dalam memulai bisnis di laporan laporan yang berbasis di Bandung. Tujuan Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro adalah mengembangkan dan membangun perekonomian nasional dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat umum, golongan pekerja, dan dunia usaha dengan tetap memperhatikan masyarakat lanjut usia, sakit, dan lanjut usia.

Pada tahun 1978, status perusahaan Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro (Perum Pos dan Giro) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun itu. Hal ini terkait dengan perubahan lingkungan bisnis yang terus terjadi, sehingga mengakibatkan posisi perusahaan sebagai Perum Umum. merupakan dokumen komprehensif yang merangkum tata cara merger dan akuisisi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1984.

PT. Pos Indonesia telah mengakui adanya perubahan dalam dunia bisnis. Dalam menjalankan misinya sebagai penyedia jasa logistik, PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai wilayah kerja yang telah ditentukan. Wilayah kerja ini dibagi ke dalam wilayah operasional sesuai wilayah tertentu, dengan tujuan untuk menjaga kejelasan batas antar wilayah kerja dan mencegah terjadinya konflik pada saat penyelesaian tugas.

PT Pos Indonesia (persero) merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat serta barang dengan toko fisik di Bandung dan 11 lokasi regional di seluruh nusantara Indonesia. Ketika melaksanakan kebijakan yang diusulkan oleh bank sentral, bank daerah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang

---

<sup>6</sup> Nico Sanjaya, "PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA DIVISI PAKET DAN LOGISTIK PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS KELAS II BANDUNG" (PERPUSTAKAAN, 2017).

diusulkan untuk diterapkan di masing-masing negara bagian.<sup>7</sup>

Lebih marak dan penuh persaingan dunia industri lahir oleh PT. Pos Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, perusahaan telah mengembangkan status bisnis yang lebih fleksibel dan efektif untuk meningkatkan layanan pelanggan. Selanjutnya pada tahun 1995, PT. Pos Indonesia mengalami perubahan status dari sebelumnya yang berstatus Perum Pos dan Gido menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1995 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1995

**b. Visi dan Misi Pos Indonesia.**

- 1) Visi Pos Indonesia (Persero)  
“Menjadi pilihan utama layanan logistik dan jasa keuangan” to be the best choice for national logistics and financial service.
- 2) Misi Pos Indonesia (Persero)
  - a) Memberikan solusi logistik e-commerce yang kompetitif. Mulai peran operator yang ditugaskan dengan cara yang kompetitif dan menarik
  - b) Menghadirkan penawaran jasa keuangan yang kompetitif dan terintegrasi untuk mendukung inklusi keuangan berbasis digital.
  - c) Menyediakan layanan otentikasi dan dokumentasi digital yang kompetitif.

PT. Pos Indonesia, salah satu BUMN terkemuka di Indonesia, terus menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan utilitas publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan IPTEK (informasi, psikologi, dan teknologi) sebagai sarana untuk menunjukkan loyalitas kepada pelanggannya. Masyarakat Indonesia saat ini mampu menunjukkan kreativitasnya di bidang jasa pos dengan memanfaatkan hampir 24 ribu titik layanan yang melampaui 100 persen penduduk negara di kota dan provinsi, sekitar 100 persen di pedesaan dan 42 persen di lokasi transmigrasi kota kecil. di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Rindika Mei Tri Setyowati, “LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM) PELAYANAN OUTLET DI PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS JOMBANG CABANG DIWEK,” 2022.

Karena kemajuan pesat di bidang informasi, komunikasi, dan teknologi, Jejaring Pos Indonesia saat ini memiliki 3.700 Kantorpos online dan memiliki pos keliling elektronik di beberapa kota besar. Setiap titik merupakan sebuah rantai yang saling terhubung secara kuat dan kohesif satu sama lain. Tujuan dari sistem Kode Pos adalah untuk mempermudah pengolahan data kiriman.

**c. Peran Pos dalam panggilan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Demak**

keterlibatan PT Pos dalam panggilan dan pemberitahuan pihak yang berperkara di pengadilan Agama Demak karna dengan luasnya wilayah kinerja PT Pos Indonesia yang akan mempermudah berlangsungnya tugas jurusita dan meringankan beban biaya panjar bagi yang berperkara, maka dari itu pengadilan melakukan penerapan MOU yang telah dilakukan Mahkamah Agung dengan PT Pos untuk melakukan tugas pengantaran surat tercatat yang telah di atur dalam perma nomor 7 tahun 2022 dan diperbarui sema nomor 1 tahun 2023.

Dalam penerapan MOU antara Pengadilan agama dengan kantor pos maka kantor Pos tidak hanya terlibat dengan pengadilan agama demak saja tetapi juga terlibat dengan pihak yang berperkara dengan cara mengantarkan surat tercatat sesuai prosedur dan ketentuan dari pengailan agama yaitu bertemu secara langsung (on hand delivery) dengan pihak yang berparkara dan jika surat tersebut tidak sampai ke pihak yang berperkara maka surat tersebut disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.

Berdasarkan pernyataan tersebut sehingga Mahkamah Agung menjalin perjanjian dengan PT pos yang mana luasnya wilayah dan banyaknya cabang kantor pos yang bisa menjangkau ke seluruh penjuru daerah dengan begitu akan mempermudah dan mempercepat proses dalam pemanggilan surat tercatat yang melalui jasa layanan pengantar surat. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung bekerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Rini Puji Astuti Selaku Petugas Pos Kabupaten Demak,. Pada Tanggal 5 Maret 2024

Alasan PT Pos Indonesia menerima perjanjian kerjasama dengan Mahkamah Agung karena PT Pos Indonesia merupakan sebagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menerima perjanjian dengan Mahkamah Agung merupakan pembaktian dirinya dengan negeri, terutama bekerja sama untuk memberikan komunikasi yang lancar, cepat, dan adil. Perjanjian ini juga kolaborasi yang sangat tepat dan luar biasa.<sup>9</sup>

Kerja sama seperti ini bermanfaat bagi Indonesia karena secara umum cara pengiriman dokumen berbeda dengan cara pengirimannya. Pengiriman berkas panggilan dan berkas lainnya akan diaplikasikan secara lengkap dengan gambar setelah diterima. Sesuai dengan ketentuan kerja sama, keterangan waktu dan lokasi, dan jika orang yang bersangkutan tidak ada ditempat maka surat akan diberikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan pihak yang berperkara dan jika tidak ada maka surat tersebut akan disampaikan ke kepala desa yang berperkara untuk diberikan kepada pihak yang berperkara.<sup>10</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Proses Pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Demak Melalui Pos Indonesia**

Pemrosesan data cepat mengacu pada proses pemrosesan data, yang meliputi entri data, pengelolaan data, pemrosesan data, dan pemrosesan data akhir, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu singkat dan sesuai dengan peraturan yang mengatur setiap kasus. . Asas penyelenggaraan biaya ringan adalah biaya-biaya yang diperlukan dan dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan, mulai dari proses pendaftaran, pemanggilan, konferensi, pembacaan putusan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa. Harus terjangkau, terukur, mempunyai dasar hukum yang jelas dengan tetap membuka penyediaan anggaran negara bagi pihak yang miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Analisi Berita Kegiatan Kepaniteraan Mahkamah Agung, 7 Maret 2024

<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Para Pihak Yang Berperkara di Pengadilan Agama Demak, Pada Tanggal 1 Maret 2024

Namun, jika permohonan diajukan oleh pengacara, penyelesaiannya akan memperpanjang waktu lebih lama dari beberapa hari. Faktanya, rata – rata perkara di Pengadilan Agama Demak setiap tahunnya hampir mencapai 1500 setiap tahunnya. Apalagi, hal ini tidak sejalan dengan jumlah jurusitas yang hanya berjumlah lima orang yang akan menjalani proses pengiriman ke pihak yang berwenang dengan jumlah perkara yang banyak maka akan sangat menghambat proses pemanggilan krena banyaknya pihak yang akan di panggil maka akan terjadi permasalahan di persidangan nanti.<sup>12</sup>

panggilan dan pemberitahuan ke pihak ang berperkara di pengadilan agama ada 3 cara yaitu :

- a. jika perkara tersebut di daftarkan langsung ke Pengadilan Agama maka proses paggilan dan pemeritahuannya dilakuka lansung oleh jurusita ke pihak yang berperkara.
- b. jika perkara tersebut didftarkan melalui online lewat e – court maaka panggilan yang dilakukan oleh jurusita melalui alat elektonik jika pihak yang berperkara mempunyai alamt elektronik, tetapi
- c. jika perkara tersebut didaftarkan melalui online tetapi pihk yang berperkara tidak memiliki alamat elektroonik maka panggilan dan pemberitahuan dilakukan oleh jasa layanan pengantar surat (POS).

Proses administrasi pihak yang berperkara di pengadilann agama melalui jasa layanan pengantar (Pos) antara lain :

- a. Pendaftaran perkara dilakukan melalui online di laman ecourt Mahkamah agung.
- b. Setelah perkara tersebut di daftarkan maka akan langsung tersambung ke SIPP secara otomatis, lalu petugas meja ecourt akan memeriksa kelengkapan berkas dan konfirmas pembayarannya jika semua sudah valid maka petugas mejaa ecourt akan register pendaftarannya di SIPP.
- c. Lalu ketika perkara suda di klik register oleh petugas ecourt maka akan muncul nomor perkara secara otomatis. setelah mendapatkan nomor perkara selanjutnya petugas meja ecourt mengisi data umumnya, data para pihak, isi surat gugatannya.
- d. Jika data umum sudah terisi semua selanjutnya berkas akan di serahkan ke ketua pengadilan untuk ditunjuk susunan

---

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Rini Puji Astuti Selaku Petugas Kantor Pos, 5 Maret 2024.

- majlis hakimnya, panitera pengganti yang mendampingi sidang, dan juga jurusita / jurusita pengganti oleh penitera.
- e. Setelah penunjukan panitera maka ditunjuk juga jurusita pengganti oleh panitera
  - f. Terus berkas – berkas tersebut kembali ke majlis hakim yg di tunjuk ketua untuk ditetapkan tanggal sidangya.
  - g. Setelah hari sidang ditentukan maka majlis hakimnya ngasih perintah ke juru sita buat manggil para piha. Kalau pendaftaran ecourt pihak penggugat/pemohonnya dipanggil lewat elektronik, terus pihak tergugat/termohonnya lewat panggilan surat tercatat oleh pos.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut proses dari pendaftaran sidang di pengadilan agama diatas harus selesai dalam kurun waktu satu hari. Setelah proses pendaftaran perkara tersebut selesai maka jurusita mengumpulkan surat – surat panggilan tergugat yang tidak mempunyai alamat elektronik alias pihak tergugat yang harus dipanggil dengan surat tercatat melalui jasa layanan pos , selanjutnya dari pihak kantor pos (kurir) akan mengambil surat tercatat tersebut 2 hari sekali di kantor pengadilan agama demak untuk di serahkan ke pihak yang berperkara.<sup>14</sup>

Peneliti juga berwawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Demak ialah ibu Dra. NUR IMMAWATI hasil wawancara yang di dapat pada hari rabu 28 Februari 2024 bahwa panggilan yang melalui melalui jasa layanan pengantar surat (Pos) itu mempunyai dampak negatif dan positi, dampak positifnya akan berdampak ke pihak yang berperkara dengan ringannya biaya panjar yang akan di keluarkan oleh pihak yang berperkara dan juga waktu pengantaran surat tercatat sangat singkat sehari langsung sampai, dampak negatifnya akan berdampak ke putusan majlis hakim karna jika salah satu dari penggugat / tergugat ada yang tidak patut dalam panggilan maka majlis hakim akan mempertimbangkan kembali putusan tersebut bisa saja putusan tersebut di tolak oleh hakim karna salah satu pihak ada yang tidak patut dalam panggilan di karenakan alamat tidak jelas / pihak yang berperkara tidak mau menerima surat panggilan tersebut, jika panggilan tersebut belum sampai ke pihak yang berperkara maka surat tersebut akan kembali ke jurusita dan akan dipanggil langsung oleh

---

<sup>13</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2023

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Siti Hazar S.H. Selaku Juru Sita Di Pengadilan Agama Demak, Pada 28 Februari 2024

jurusita karna jika panggilan di sampaikan langsung oleh juru sita maka akan cari tau sampai ketetangga dan kepala desa sampai bertemu langsung sam pihak yang berperkara tetapi beda halnya jika panggilan tersebut dilakukan oleh Pos disitu pihak kurir akan menantakan surat ke alamat tujuan aja jika tidak bertemu sama pihak yang berperkara baru ke kepala desa kalo pihak kepala desa tidak mau menerima karena tdk menganggap pihak yang berperkara tersebut warganya maka surat tersebut akan kembali ke juru sita.<sup>15</sup>



**a. Biaya pengantaran surat melalui Pos**

Dari hasil wawancara dengan juru sita Pengadilan Agama Demak yaitu pak Agoes prasetya S.H. bahwasanya biaya pengantaran surat melalui pos se kabupaten Demak dan Semarang di samaratakan Rp. 14.000. Jadi tiap Kecamatan ataupun Desa di kabupaten Demak biaya pengantaran surat melalui kantor Pos mengikuti peraturan dari Pengadilan Agama Demak yaitu sebesar Rp. 14.000.<sup>16</sup> Dengan begitu maka pihak yang berperkara ini membayar panjar perkara relatif lebih murah dari pada melalui Juru Siita langsung.

---

<sup>15</sup> Dra. Nur Immawati Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Demak, Hasil Wawancara Peneliti, 28 Februari 2024

<sup>16</sup> Rini Pujii Selaku Pegawai Pos Demak, Hasil Wawancara Peneliti , 5 Maret 2024

b. **Proses pengantaran surat dari pos ke pihak yang berperkara**

- 1) **collecting** loket merupakan tahapan pertama dari aktivitas pendistribusian paket atau surat dengan pengumpulan barang di bagian loket oleh
- 2) **Inbag** (in bagging) merupakan pemilahan barang/surat dengan daerah yang sama sebelum barang dikirim ke kantor pos selanjutnya
- 3) **Invehicle** yang berarti barang telah melewati proses manifest (penyaluran ke pos alamat yang akan dituju) yang artinya surat tercatat sudah berada di kantor pos tujuan terakhir alamat surat tersebut
- 4) **Unbag** (un bagging) yang artinya memisahkan barang / surat dari daerah – daerah sekecamatan dari kiriman kantor pos pusat dan akan di antarkan kurir ke alamat yang akan di tuju.
- 5) **Deliveryrunsheet** yaitu proses kurir dalam perjalanan mengantar surat tercatat
- 6) **Delivered** yaitu surat tercatat sampai ke pihak yang berperkara.

Proses pengantaran ini sampai ke pihak yang berperkara biasanya dalam kurun waktu sehari sudah sampai ke alamat tujuan (pihak yang berperkara). Setelah menyampaikan surat kurir wajib memfoto pihak yang menerima surat tersebut beserta KTPnya.<sup>17</sup>

Berikut adalah salah satu bukti pengiriman dari pos :

---

<sup>17</sup> Siti Hazar S.H selaku Juru Sita Pengadilan Agama Demak, Hasil Wawancara Peneliti, 28 Februari 2024

DETAIL	DATA
Nomor Kiriman	P2402150190592
Booking Code	
IdPelanggan Korporat	LNMAPAG045008
Type Pembayaran	Invoice
Kantor Kiriman	KCP DEMAK 59500
Jenis Layanan	PKH
COD/NON COD	NON-COD Nilai Cod : virtual account :
Tanggal Kirim	2024-02-15 18:55:43
Isi Kiriman	PANGGILAN SIDANG
Berat Kiriman	0.2 KG, Volumetrik : 0 KG
Kriteria Kiriman	Dokumen
Bea Dasar	14.000
Nilai Barang	0
HTNB	0
Pengirim	PENGADILAN AGAMA DEMAK, Phone Number : 02916904046, Alamat : JL SULTAN TRENGGONO NO 23 DEMAK
Penerima	AHMAD SAFUAN BIN JALIL, Phone Number : 00000000000, Alamat : DSJETAK RT2 RW1 KEC WEDUNG DEMAK
STATUS AKHIR	DELIVERED Di DC DEMAK 5040G,oleh : Muhammad Anas, tgl : 2024-02-16 11:47:38, Diterima oleh : Trimanah (DITERIMA ORANG SERUMAH)



## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Panggilan Para Pihak Melalui Surat Tercatat Pos Indonesia

Dalam melakukan suatu kegiatan biasanya ada faktor pendukung dan pengahambatnya, kali ini dalam melakukan panggilan sidang di Pengadilan Agama Demak ada beberapa faktor pendukung dan penghambatnya dalam melakukan

panggilan sidang melalui surat tercatat oleh Pos Indonesia. Berikut adalah Faktor penghambat panggilan melalui surat Tercatat Oleh Pos antara lain :

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor keefektifan pemanggilan kepada pihak yang berperkara melalui PT pos ini juga bisa dari penegak hukum itu sendiri baik itu dari aparat penegak hukum maupun dari yang terlibat dalam perkara tergugat atau penggugat dan juga kurir Pos maupun pegawai pos, dengan adanya perjanjian dengan Pos ini hakim sangat terbantu karena kecepatan dalam pemanggilan kepada pihak yang berperkara juga menentukan hasil di persidangan nanti, bahkan dengan adanya perjanjian ini sangat meringankan beban Juru sita dalam pengantaran surat panggilan yang tiap haarnya selalu bertambah yang jumlah surat panggilan dan pemberitahuan tidak sesuai dengan jumlah juru sita yang ada di pengadilan agama jadinya surat tersebut selalu menumpuk. ketepatan dan kecepatan juru sita dalam pemilahan surat tercatat yang harus di sampaikan oleh pos dan juru sita yang akan mempercepat proses pengantaran surat ke pihak berperkara, kesiapan kurir pos yang konsisten untuk mengambil surat tercatat sebanyak 2 hari sekali di Pengadilan Agama demi kelancaran persidangan.<sup>18</sup>

b. Faktor Sarana

Pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak yang berperkara menggunakan Pos yang sangat efektif apalagi sebaran wilayah kerja pos yang tersebar di seluruh pelosok daerah di Indonesia dengan luasnya wilayah pos itu sangat memudahkan untuk pengantaran surat , dan penempatan pegawai pos yang di bagian pengirman (kurir) di pos Demak yang disesuaikan dengan domilisi kurir tersebut, jadi akan mudah untuk mencarai alamat pihak yang berperkara lebih mudah karna sudah mengetahui daerah tersebut. Dari segi internalnya seperti juru sita yang bisa mengakses kapan saja perkembangan pengiriman surat melalui web Posnya atau di aplikasi yang disebut kibana, keterampilan dari juru sita di pengadilan agama Demak juga membantu keefektifan pengiriman surat yang telah

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Siti Hazar, S.H Selaku Juru Sita Pengadilan Agama Demak, 28 Februari 2024

saya apat dari penelitian saya bahwa dari tanggal 20 sampai 28 kurir Pos sedang sibuk – sibuknya sampai tidak sempat mengambil surat ke Pengadilan Agama Demak maka Juru sita yang mengantarkan surat – surat tersebut ke Kantor Posnya agar pengiriman surat tersebut sampai tepat waktu kelancaran pengiriman.<sup>19</sup>

c. Faktor Masyarakat

Dengan pengiriman sura tercatat melalui Pos ini disamping lebih memudahkan tugas juru sita juga lebih aman bagi masyarakat karna jika yang nganter kurir pos maka kerahasiaan dari tetangga – tetangga setempat juga aman, maka sura tersebut tiba di lokasi pihak yang berperkara tidak akan bocor dalam arti surat dari pengadilan tersebut tidak akan ada kebocoran ataupun kecurigaan dari tetangga beda lagi kalau yang nganter petugas Juru sita bisa jadi tetangga atau masyarakat setempat tau bahwa itu surat dari Pengadilan Agama maka kerahasiaan itu tidak lagi terjaga. Dan jika menggunakan pengantaran Pos masyarakat tidak familiar lagi karna kurir tersebut yang biasa nganter barang atau paket ke daerah tersebut karna kurir – kurir di Pos demak di pekerjakan sesuai domisili daerahnya masing – masing jadi itu akan membuat pihak yang menerima surat akan nyaman dan terbantu.<sup>20</sup>

d. Faktor Budaya

Dari kebiasaan masyarakat untuk pengiriman surat di era sekarang itu lebih fleksibel pengantaran surat menggunakan elektronik yang mana semua bisa di akses melalui elektronik seperti handphon tetapi yang di maksud pengiriman surat panggilan sidang disini elektroniknya menggunakan alamat email yang mana banyak masyarakat awam yang belum mengerti atau bahkan tidak memiliki alamat email tersebut.<sup>21</sup>

Faktor penghambat proses pengantaran surat melalui pos disini ada 2 yaitu :

- 1) Faktor prinsipal, ialah alamat dari para pihak prinsipal yang kurang jelas atau tidak sesuai, biasanya pihak

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Rini Puji Astuti Selaku Pegawai Pos Demak, 5 Maret 2024

<sup>20</sup> Wawancara dengan pak Safuan Pihak yang Berperkara di pengadilan Agama Demak, 8 Maret 2024

<sup>21</sup> Wawancara dengan Dra. Immawati Selaku Hakim Pengadilan Agama Demak, 28 Februari 2024

yang berperkara pindah tempat atau bari pindah ke wilayah tersebut yang menyebabkan masyarakat belum mengenalnya.

- 2) Faktor alam. Jarak wilayah teritorial yang begitu jauh dan luas dengan dibatasi waktu pemanggilan yang terbatas, di daerah – daerah terpencil ini masih banyak jalanan yang akses buat kendaraan susah entah itu jalan rusak oarah maupun gang rumah yang sempit sampai harus jalan kaki jauh, ada juga di daerah persawahan harus jalan kaki melewati persawan.<sup>22</sup>

### C. Analisis

#### 1. Proses Panggilan Para Pihak Melalui Surat Tercatat oleh Pos Indonesia

Asas yang cukup prinsipiil dan penting dalam hukum acara perdata di Indonesia adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedemikian rupa dalam rangka mendukung peradilan tersebut, hukum acara pun harus diatur. Prinsip sederhana peradilan adalah prosedur yaitu cara dan syarat yang tidak memberatkan untuk pihak yang berekonomi lemah atau pun jauh dari jangkauan layanan kantor pengadilan.<sup>23</sup>

Di sisi lain, pemrosesan data cepat mengacu pada proses pemrosesan data, yang meliputi entri data, pengelolaan data, pemrosesan data, dan pemrosesan data akhir, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu singkat dan sesuai dengan peraturan yang mengatur setiap kasus. . Asas penyelenggaraan biaya ringan adalah biaya-biaya yang diperlukan dan dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan, mulai dari proses pendaftaran, pemanggilan, konferensi, pembacaan putusan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa. Harus terjangkau, terukur, mempunyai dasar hukum yang jelas dengan tetap membuka penyediaan anggaran negara bagi pihak yang miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Agung melakukan pembaharuan admistrasi perkara di bagian pemanggilan pihak berperkara. dalam proses perjanjian dengan

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Pegawai Pos Kabupaten Demak, 5 Maret 2024

<sup>23</sup> Asas Perdilan Cepat dan Biaya Ringan

<sup>24</sup> Lisfer Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5.1 (2020), 41–53.

PT pos yang mana sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena dengan luas wilayah kinerja PT Pos dan banyaknya kantor pengadilan di seluruh Indonesia yang dapat dijangkau oleh PT Pos dan juga waktu pengantaran surat yang begitu cepat dengan sistem pengantaran Pos dengan tarif biaya panjar yang relatif lebih ringan. Maka pilihan mahkamah agung untuk bekerjasama dengan PT pos sebagai penyedia layanan pengiriman surat tercatat adalah tepat, yang mana sesuai dengan hal tersebut tercatat dalam SEMA no 1 tahun 2023.<sup>25</sup>

Dasar hukum dari panggilan melalui juru sita yang diatur dalam Pasal 139. Ayat 1: Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Ayat 2 : Pengumuman melalui surat kabar atau surat surat kabar atau mas media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak (2) kali dengan tenggang waktu (1) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Ayat 3 : Tenggang waktu antar panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang kurangnya (3) bulan. Ayat 4 : Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.<sup>26</sup>

Jika dasar hukum panggilan melalui pos diatur dalam Sema No. 1 thn 2023, berikut isi dari Pembaharuan Mahkamah Agung yang di muat dalam SEMA yaitu

- a. panggilan sidang disampaikan melalui surat tercatat yang dialamatkan pada penerima dan harus di buktikan dengan tanda terima dari penerima beserta foto kartu tanda identitas penerima (para pihak sendiri)
- b. surat tercatat itu disampaikan oleh jasa penyedia layanan pengirim surat yang ditetapkan Mahkamah Agung yaitu PT Pos
- c. panggilan harus disampaikan langsung kepada para pihak, jika para pihak tidak dirumah maka disampaikan kepada

---

<sup>25</sup> SEMA No. 1 Tahun 2023

<sup>26</sup> Pasal 139 KHI

orang dewasa yang tinggal serumah dan jika para pihak tinggalnya di perumahan/rumah susun atau sejenisnya maka surat tersebut disampaikan kepada resepsionis dan petugas tersebut harus bersedia dimintai foto beserta kartu tanda pengenalan.

- d. jika resepsinis tidak bersedia difoto maka relaas tersebut akan diberikan kepada lurah/kepala desa setempat
- e. jika rumah pihak tidak ada penghunnya harus disertai foto rumah tersebut , lalu surat panggilan akan disampaikan ke lurah/kepala desa setempat dan pengantaran surata dilakukan sebanyak 2kali
- f. jika alamat tiak ditemukan / para pihak tidak tinggal dialamatkan tsb kebarannya ketahui lagi atau sudah meninggal dunia keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah / Kepala Desa setempat.
- g. panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6hari kerja sebelum sidangan

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat daalam Panggilan Para Pihak Melalui Surat Tercatat Pos Indonesia**

### **a. Faktor Penegak Hukum**

Dari segi penegak hukum panggilan sidang lebih efektif menggunakan Pos yang mana tugas Pos memang untuk mengantarkan surat/barang agar cepat sampai pada alamat tujuan dan juga pegawai Pos lebih banyak dan menyebar diseluruh daerah maka akan mempermudah dan mempercepat penyampaian surat tercatat panggilan sidangnya dibandingkan melalui juru sita langsung yang mana dalam pengadilan agama Cuma ada 3 Juru sita sedangkan tugas juru sita tdak hanya melakukan pengantaran surat panggilan sidang saja tetapi lebih banyak dari itu apalagi tiap harinya ada kasus yang masuk jadi akan menambah tugas juru sita jadi tidak memungkinkan dalam pengantaran surat panggilan sidang akan tertangani dengan cepat.<sup>27</sup>

### **b. Faktor Sarana**

Dari 2 cara pemanggilan yaitu melalui Pos dan Juru sita lebih efektif melalui Pos karena fasilitas tenaga kerjanya lebih banyak dan juga tugas pegawai Pos punya

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Siti Hazar, S.H Selaku Juru Sita Pengadilan Agama Demak, 28 Februari 2024

penempatan tugas sendiri – sendiri jadi tidak akan ada penumpukan tugas yang akan mengganggu proses pengiriman surat/barang, beda dengan juru sita yang ada di Pengadilan Agama Demak yang tugas Juru sita tidak hanya melakukan pengantaran surat panggilan saja tetapi lebih banyak dari itu maka dari itu Mahkamah Agung melakukan pembaharuan ini yang di atur dalam surat edaran nomor 1 tahun 2023.<sup>28</sup>

c. Faktor Masyarakat

Mayoritas masyarakat sendiri lebih mengenal pengantaran surat yang melalui kurir Pos dari pada juru sita yang pada umumnya memang petugas pengantar surat/barang yaitu kurir pos jadi masyarakat lebih tidak familiar dengan adanya pengantaran surat melalui kurir Pos di bandingkan melalui juru sita yang mana kerahasiaan atau privasinya juga akan terjaga jika pengiriman surat melalui kurir pos yang mana masyarakat sekitar mengira bahwa yang di antar kurir itu barang/surat biasa jadi kerahasiaan tentang surat panggilan sidang tersebut terjaga.<sup>29</sup>

d. Faktor Budaya

lebih efektif pengiriman surat panggilan sidang pihak yang berperkara ini menggunakan Pos, yang mana lebih hemat waktu dan hemat biaya juga dari pada pengantaran surat panggilan sidang melalui Juru sita langsung yang akan memakan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal. Dan dengan adanya pengantaran surat panggilan sidang menggunakan pos ini juga meringankan tugas juru sita dan memperlancar proses persidangan.<sup>30</sup>

Dengan hambatan dalam pengiriman panggilan melalui pos ini juga yang dilalui Juru sita, bedanya hanya jika melalui Juru Sita waktu yang digunakan sangatlah lama beda dengan waktu pengantaran panggilan (relas)

---

<sup>28</sup> Nusaiba Nisa'ul Karim, “Efektivitas Relas persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

<sup>29</sup> Wawancara dengan Abdul Cholik Selaku Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Demak, 6 Maret 2024

<sup>30</sup> Kurniawan Bugo Santoso, “Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)” (IAIN PONOROGO, 2024).

melalui pos karna dari banyaknya faktor penukung tadi yang mempercepat proses pengantaran surat panggilan sidang tepat waktu ke pihak yang berperkara, dan privasi pihak yang dikirimkkan surat tersebut juga terjaga mengingat masyarajat yang tidak lagi familiar dengan pengiriman surat dengan pos tersebut.<sup>31</sup>

Dan hambatan hambatan tersebut memang pasti adanya karna wilayah – wilayah pihak yang berperkaara tidak bisa di tebak apalagi pihak yang berperkara baru menempati wilayah tersebut maka pengirimman surat tersebut di sampaikan ke lurah/balaidesa d wilayah tempat tinggal pihak yang berperkara dan wajib disertai foto yang menerima surat beserta tanda terima.<sup>32</sup>



---

<sup>31</sup> Santoso.

<sup>32</sup> Heru Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Atau pun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4.1 (2019), 19–24.